



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 05 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx,
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. *Advokat/ Legal Consultant*, Berkantor di :EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm Jl. Maliyo No. 23 (Bundaran Pancasila), Pangkalan Bun, Kalteng. Hp : 0813 2832 5529, Akun ecourt : edyadvokat6@gmail.com
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.PBun mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



1. Bahwa Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm, Perempuan, lahir di Bukit Tinggi, 18 Januari 1969 dari Ibu SUPARTINI Almh Binti SONTOPAWIRO (Meninggal Dunia di Klaten pada hari Rabu Wage tanggal 02 Maret 1988) dan Ayah MARSUNU Alm Bin ASMO PAWIRO (Meninggal Dunia di Klaten pada hari Sabtu Legi 26 April 2003) dan memiliki Saudara Kandung, sebagai berikut:--

1.1. MARSONO Alm Bin MARSUNU Alm (Lahir di Klaten, tanggal 8 September 1961 dan Meninggal Dunia di Klaten pada Rabu Pon tanggal 14 Agustus 1963/ Berusia 2 Tahun).--

1.2. SUTARSO Alm Bin MARSUNU Alm (Lahir di Klaten, tanggal 20 Februari 1963 dan Meninggal Dunia di Klaten pada hari Jumat Pahing tanggal 29 Januari 1965/ Berusia 2 Tahun).--

1.3. SUPRPTININGSIH Almh Binti MARSUNU Alm (Meninggal Dunia di Rumah Sakit xxxxxxxxxxxx xxxx pada 31 Mei 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/104/KHU-Tapem, Tanggal Kotawaringin 12 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxx dan ditandatangani oleh atas nama Iwan, A.Md untuk dan atas nama Lurah Koptawaringin Hulu dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6201-KM-19062023-0007, Tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan ditandatangani oleh atas Rody Iskandar, S.Sos.,M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx); --

1.4. Dra. WIWIK WIDAYATI Binti MARSUNU/ Pemohon

2. Bahwa Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm telah menikah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan seorang laki-laki bernama GANDUNG TRI WAHYUDI Bin YATNO DWI ATMOJO, namun telah bercerai sejak Mei 2021 sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0237/AC/2021/PA.PBun yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Pangkalan Bun dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun bernama Frislyasi, S.H.I--

3. Bahwa selama perkawinan Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm dengan GANDUNG TRI WAHYUDI Bin YATNO DWI ATMOJO tidak dikaruniai seorang anak, namun telah mengangkat 1 (satu) orang anak bernama LARASATI SABILA KUSUMA ATMAJA Binti MUGIYANTO, Perempuan, lahir di Sleman, 27 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Register Permohonan Nomor : 117/Pdt.P/2013/PA.Smn tertanggal 2 September 2013.--

4. Bahwa sepeninggal Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU memiliki Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri di PT TASPEN (Persero) Cabang Palangkaraya dengan Nomor 132277543.--

5. Bahwa oleh karena untuk menjamin kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari anak angkat Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm bernama LARASATI SABILA KUSUMA ATMAJA Binti MUGIYANTO yang saat ini diasuh oleh Pemohon, Pemohon berkeinginan mencairkan/mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri di PT TASPEN (Persero) Cabang Palangka Raya dengan Nomor 132277543 atas nama Almarhumah SUPRPTI NINGSIH dimana salahsatu syarat pencairan/pengurusan adalah mewajibkan melampirkan Penetapan Ahli Waris Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.--

6. Bahwa dengan berdasar posita angka 5 (lima) diatas oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris/ almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm beragama Islam sehingga berlaku azaz personalitas kelslaman, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.--

7. Bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo merupakan tanggung jawab Pemohon berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pemohon sanggup untuk menanggung/membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.--

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.--
2. Menetapkan :--

2.1. Dra. WIWIK WIDAYATI Binti MARSUNU/
Pemohon (Kakak Kandung Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU); -

2.2. LARASATI SABILA KUSUMA ATMAJA Binti MUGIYANTO (Anak Angkat Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU).--

Adalah ahli waris dari Almarhumah SUPRPTI NINGSIH Binti MARSUNU Alm.--

3. Menyatakan Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.--

SUBSIDAIR :--

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).--

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Wiwik Widayati Nomor 6201034510660001 tanggal 16 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Wiwik Widayati Nomor 6201032209170001 tanggal 20 desember 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprpti Ningsih, S.Pd. Nomor 6201035801690001 tanggal 28 Juni 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suprpti Ningsih, S.Pd. Nomor 474/104/KHU-Tapem tanggal 12 Juni 2023 dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suprpti Ningsih Nomor 6201-KM-19062023-0007 tanggal 19 Juni 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P5.

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Suprpti Ningsih Nomor 0237/AC/2021/PA.PBun tanggal 5 Mei 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan bun, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P6.

7. Fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 117/Pdt,P/2013/PA.Smn tanggal 2 September 2013, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P7.

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Larasati Sabila Kusuma Atmaja Nomor 02205/2013 tanggal 11 Maret 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P8.

9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Suprpti Ningsih Nomor 13227754300, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marsunu Nomor 474/438/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, bercap pos

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Supartini Nomor 474/440/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marsono Nomor 474/441/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutarso Nomor 474/442/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Tunjangan Pensiun Anak atas nama Supraptiningsih Nomor 421.5/15/SMKN-1 KTL/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala TU SMKN 1 Kotawaringin lama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P14.

15. Fotokopi Surat Keputusan PNS atas nama Supraptiningsih Nomor 821.1/04/KTb/2002 tanggal 23 Mei 2002, dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P15.

16. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD atas nama Supraptiningsih, S.Pd bulan Juni 2023, bercap pos dan bermeterai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P16.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhum Supraptiningsih karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan juga almarhum Supraptiningsih sejak kecil saat keduanya masih tinggal di Klaten
- Bahwa almarhum Supraptiningsih memiliki saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Marsono, Sutarso dan Wiwik Widayati
- Bahwa saudara kandung almarhum Supraptiningsih yaitu Marsono dengan Sutarso telah meninggal dunia pada usia 2 tahun namun saksi tidak ingat kapan keduanya meninggal, sedangkan Wiwik Widayati sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Supraptiningsih, telah lama meninggal, yang duluan meninggal adalah Ibu kandungnya yang bernama Supartini sekitar tahun 1988 dan kemudian Ayah kandungnya yang bernama Marsunu sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi tahu Supraptiningsih sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 di Rumahsakit Kotawaringin lama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx karena sakit
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Supraptiningsih pernah menikah dengan Gandung Tri Wahyudi namun sejak Mei 2021 bercerai dan tidak memiliki anak dari pernikahannya
- Bahwa almarhum Supraptiningsih dengan Gandung Tri Wahyudi pada bulan September 2013 pernah mengajukan Permohonan Pengangkatan anak yang bernama Larasati Sabila

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Atmaja bin Mugiyanto di Pengadilan Agama Sleman, anak dari saudara kandung Gandung yang bernama Dewi Waluyanti;

- Bahwa almarhum Supraptiningsih pada saat meninggal berstatus sebagai PNS / Guru di SMKN 1 Kotawaringin lama
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
- Bahwa almarhum Supraptiningsih meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung yang bernama Wiwik Widayati dan satu orang anak angkat yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris almarhum Supraptiningsih adalah untuk mengurus tunjangan pensiun almarhum Supraptiningsih di PT. Taspen dan mengurus pensiun terusan bagi anak angkat almarhum Supraptiningsih yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto yang masih kecil
- Bahwa anak angkat almarhum Supraptiningsih yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto sekarang dalam asuhan Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga almarhum Supraptiningsih karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil saat keduanya masih tinggal di Klaten
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum Supraptiningsih memiliki saudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Marsono, Sutarso dan Wiwik Widayati
- Bahwa kedua orang saudara kandung almarhum Supraptiningsih yaitu Marsono dengan Sutarso telah meninggal dunia pada usia masih kecil namun saksi tidak ingat kapan keduanya

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, sedangkan Wiwik Widayati sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa orangtua almarhum Supraptiningsih, telah duluan meninggal, yang pertama meninggal adalah Ibu kandungnya yang bernama Supartini sekitar tahun 1988 dan kemudian Ayah kandungnya yang bernama Marsunu sekitar tahun 2003;

- Bahwa Supraptiningsih sekarang sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2023 di Rumah sakit Kotawaringin lama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx karena sakit.

- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Supraptiningsih pernah menikah dengan Gandung Tri Wahyudi namun telah bercerai sejak bulan Mei 2021 dan tidak memiliki anak.

- Bahwa almarhum Supraptiningsih pada bulan September 2013 pernah mengajukan Permohonan Pengangkatan anak yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto di Pengadilan Agama Sleman, anak tersebut diadopsi dari saudari kandung Gandung yang bernama Dewi Waluyanti;

- Bahwa almarhum Supraptiningsih pada saat meninggal berstatus sebagai PNS / Guru di SMKN 1 Kotawaringin lama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

- Bahwa pada saat Supraptiningsih meninggal, almarhum meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung yang bernama Wiwik Widayati dan satu orang anak angkat yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris almarhum Supraptiningsih adalah untuk mengurus tunjangan pensiun almarhum Supraptiningsih di PT. Taspen dan mengurus pensiun terusan bagi anak angkat almarhum Supraptiningsih yang bernama Larasati Sabila Kusuma Atmaja bin Mugiyanto yang masih kecil dan sekarang dalam asuhan Pemohon

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P4, P6, dan P7 tersebut terbukti Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Supraptiningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Kotawaringin Barat, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Kotawaringin Barat dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Kotawaringin Barat .
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di Rumah Sakit Kotawaringin lama, karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU dapat dikabulkan.

Maka sesuai dasar hukum Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam: **bagian waris anak angkat adalah sepertiga dari total harta warisan dengan pembagian harta warisan yang diketahui oleh notaris atau Kantor urusan agama setempat.**

Dalam hukum kewarisan yang berlaku, hak mewaris timbul karena adanya hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun ia berhak untuk mendapatkan hak seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan pasal tersebut, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orangtua angkatnya

Waris menjadi salah satu pengaturan utama yang ada dalam Hukum Islam di Indonesia. Jika menilik dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat diatur secara khusus mengenai bagian waris yang berhak ia dapatkan. Sesuai dengan Pasal 171 huruf h KHI, disebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dalam definisi tersebut ditemukan bahwa hak anak angkat tersebut yang beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat hanya mendapatkan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan pemeliharaan sendiri sesuai dengan Pasal 1 huruf g dinyatakan sebagaimana berikut:

Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan anak tersebut tidak berarti bahwa hubungan darah anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi terputus. Karena yang beralih hanya tanggung jawab orang tua angkat untuk memenuhi hajat hidupnya. Dimana tidak otomatis menjadikan antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan darah. Padahal jika ditilik dari definisi ahli waris dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 171 huruf c yakni:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Namun demikian, walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang meninggal, Hukum Islam tidak serta merta menelantarkan hak anak angkat atas harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Hukum Islam mengantisipasi keadaan tersebut dengan ketentuan tentang wasiat. Sesuai dengan Pasal 194 disebutkan bahwa:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Sedangkan wasiat ini sendiri dapat diberikan kepada anak angkat untuk menjamin harta yang dapat ia peroleh setelah orang tua angkatnya meninggal. Namun, apabila orang tua angkatnya belum mempersiapkan wasiat, dapat berlaku ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni:

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.--

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



2. Menetapkan SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit xxxxxxxxxxxx xxxx karena Sakit pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023
3. Menetapkan almarhumah SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU semasa hidupnya telah meninggalkan :
 - 3.1. Satu orang saudara kandung bernama Dra. WIWIK WIDAYATI Binti MARSUNU ; -
 - 3.2. Satu orang anak angkat bernama LARASATI SABILA KUSUMA ATMAJA Binti MUGIYANTO ;--
4. Menetapkan Dra. WIWIK WIDAYATI Binti MARSUNU sebagai ahli waris tunggal almarhumah SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU;
5. Menetapkan LARASATI SABILA KUSUMA ATMAJA Binti MUGIYANTO sebagai anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah SUPRAPTININGSIH Binti MARSUNU;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun



Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fachruji, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Frislyasi, S.H.I.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2023/PA.PBun